

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah dengan potensi tingkat pariwisata yang tinggi. Hal ini yang mendorong banyaknya perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang pariwisata, seperti layanan restoran, hotel, ataupun perusahaan layanan pariwisata. Semakin banyak objek pariwisata yang dibuka, maka semakin besar pula kesempatan bagi perusahaan yang bergerak pada sektor ini untuk mengembangkan usaha dan menghasilkan keuntungan. Hal ini akan berdampak positif bagi pemerintah dalam peningkatan pemasukan negara yaitu berupa Pajak. Menurut Pasal 11 Ayat (3) UU No.17 Tahun 2003, sumber pendapatan negara terdiri dari Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Meskipun dalam tahun 2019-2022 terjadi naik turun dalam jumlah penerimaan sektor pajak, namun sektor pajak tetap menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Pada tahun dan 2019 sektor pajak terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020, sektor pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dan 2022, sektor pajak beranjak mengalami peningkatan.

Apabila suatu perusahaan berhasil meraih pendapatan, hal tersebut akan mengubah statusnya menjadi entitas yang wajib membayar pajak, dan perusahaan tersebut akan dikenai pajak penghasilan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang yang secara pribadi ataupun atas nama suatu badan, yang menjadi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang dimana bertanggung jawab atas hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Pajak Pribadi dan Pajak Badan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b, perusahaan dapat menjadi subjek penghasilan pajak yaitu sebagai pajak badan. Ketika suatu perusahaan mendapat penghasilan, hal tersebut akan mengubah status perpajakan menjadi

wajib pajak dan akan dikenakan pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, perhitungan pajak perusahaan menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan dengan mengurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari penghasilan bruto.

Adanya ketidakstabilan dari pendapatan sektor pajak, akan mempengaruhi skala presentase tarif pajak. Berbagai faktor, termasuk minimnya kesadaran wajib pajak, termasuk wajib pajak badan, dalam melakukan pembayaran pajak, dapat menjadi penyebab utama. Wajib pajak badan cenderung berupaya memaksimalkan manajemen pajak dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan sebanyak mungkin. Manajemen pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan upaya menekan atau meminimalkan jumlah pembayaran pajak sebanyak mungkin agar dapat memperoleh laba dan likuiditas sesuai rencana harapan tanpa melanggar undang-undang. Manajemen pajak harus dilaksanakan dengan cermat agar terhindar dari kesalahan yang akan mengarah kepada tindak pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran serta penggelapan pajak. Manajemen pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif. Tarif Pajak Efektif merupakan implementasi untuk menilai keefektifan manajemen pajak dalam mengelola pajak. Semakin kecil persentase tarif pajak efektif, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin mahir dalam mengelola efektivitas pajak atau manajemen pajak (Kurniawan, 2019).

Subsektor industri restoran, hotel, dan pariwisata mempunyai potensi yang besar sebagai penyumbang pendapatan negara. Dari segi pariwisata, subsektor pariwisata merupakan salah satu subsektor yang memiliki efek berganda terbesar dalam perekonomian, dimana subsektor pariwisata ditopang oleh berbagai subsektor lain seperti akomodasi, transportasi, hingga industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, peningkatan pada subsektor restoran, hotel, dan pariwisata tidak terlalu meningkat secara signifikan, bahkan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 lalu akibat adanya pandemi Covid-19. Namun, subsektor restoran, hotel, dan

pariwisata tetap berpotensi menjadi lebih berkembang dengan adanya tahap pemulihan untuk bangkit kembali setelah melalui masa pandemi Covid-19. Namun demikian, subsektor restoran, hotel, dan pariwisata tetap berkewajiban atas pajak badan selaku bidang usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tak dapat dipungkiri, terdapat banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi pada subsektor restoran, hotel, dan pariwisata.

Pada tahun 2018, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung mengungkap adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak hotel dan restoran. Tindakan yang dilakukan yaitu mematikan *tapping box* pada jam-jam sibuk, *tapping box* merupakan alat perekam transaksi yang terintegrasi dengan sistem milik Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Langkah pemasangan *tapping box* ini dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak hotel. Tindak pelanggaran ini, dilakukan oleh pihak hotel bertujuan agar transaksi tidak terekam sehingga setoran pajak menjadi lebih sedikit.

Pada tahun 2019, pemerintah kota Jayapura menjelaskan bahwa setelah dilakukan inspeksi, masih ada hotel yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan melakukan tindak pelanggaran yaitu dengan menyiapkan dua tagihan, terdapat tagihan yang disetor ke Bapenda dan tagihan lain untuk ditagih kepada tamu. Hingga pada tahun 2020 lalu, keadaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata mengalami penurunan yang buruk akibat dari covid-19. Tempat wisata ditutup, pemerintah bahkan memberlakukan adanya PPKM darurat hingga PPKM level 4, ketika pariwisata lumpuh hal ini akan berdampak besar terhadap subsektor lain seperti akomodasi, transportasi, hingga industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebagai dampaknya, pajak subsektor ini mengalami tunggakan oleh para pelaku usaha pariwisata. Banyak pengusaha dibidang pariwisata yang mengajukan pembayaran secara dicicil. Hal ini pun diizinkan oleh pemerintah dengan syarat pembayaran tetap dibayar penuh namun menunggu hingga keadaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata kembali normal.

Banyaknya kasus penghindaran pajak sebelum covid-19 hingga adanya covid-19 yang membuat subsektor restoran, hotel, dan pariwisata lumpuh, tanpa

mengetahui apakah sudah ada tindakan atau langkah-langkah penanganan dalam mengatasi penghindaran pajak. Meskipun perlu beberapa waktu untuk masa pemulihan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata, mengetahui faktor yang mempengaruhi adanya tindak manajemen pajak dilakukan secara tepat atau tidak adalah hal yang penting, agar selanjutnya dapat dipersiapkan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan. Faktor internal pertama yaitu ukuran perusahaan, perusahaan dengan skala besar cenderung membayar pajak dengan tarif lebih rendah dibandingkan perusahaan skala kecil. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang lebih banyak pada perusahaan dengan skala besar, yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak dan negosiasi politik. Faktor internal yang kedua yaitu profitabilitas, profitabilitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aset, penjualan, atau saham tertentu. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka hal ini akan menunjukkan semakin besar pula kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi dan pendapatan laba yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah (Wardani, 2018).

Faktor internal yang ketiga yaitu tingkat hutang. Jika suatu perusahaan memiliki hutang, maka perusahaan tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016). Dengan adanya kenaikan laba perusahaan, maka beban pajak pun akan meningkat mengikuti kenaikan laba. Jika terjadi kenaikan beban pajak, maka hal ini akan mengindikasikan rendahnya kemampuan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Faktor internal yang keempat yaitu intensitas aset tetap, intensitas aset tetap dapat menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap dapat mengurangi pajak karena terdapat depresiasi yang melekat dalam aset tetap (Wardani, 2018). Semakin besar proporsi aktiva tetap dan

biaya depresiasi modal, perusahaan akan mempunyai ETR yang rendah (Putri dan Lautania, 2016). Perusahaan yang memiliki aset tetap lebih besar memiliki kecenderungan dapat membayar pajak lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih sedikit (Gemilang, 2017). Faktor internal yang kelima yaitu Intensitas Persediaan, intensitas persediaan dapat menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada persediaan perusahaan. Faktor internal yang kelima yaitu Intensitas Persediaan, Berdasarkan PSAK No 14 dijelaskan bahwa pengeluaran berupa bahan, tenaga kerja, biaya produksi biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan termasuk dalam biaya persediaan dan nantinya akan diakui sebagai suatu beban pada periode biaya tersebut dikeluarkan. intensitas persediaan dapat menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada persediaan perusahaan.

Faktor eksternal pada penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Faktor eksternal yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka pendapatan individu seseorang akan meningkat pula. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pengeluaran terhadap penggunaan barang ataupun jasa. Maka secara otomatis, terjadi pula kenaikan permintaan atas produk barang ataupun jasa yang menyebabkan meningkatnya laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan dapat memungkinkan semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Agar dapat memperoleh laba secara maksimal, perlu dilakukan manajemen pajak yang tepat. Faktor eksternal yang kedua yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum pada periode tertentu. Inflasi dapat terjadi karena dorongan biaya, dimana perusahaan/industri menaikkan biaya jasa/produk untuk menutupi biaya produksi/operasional. Dapat pula terjadi karena meningkatnya permintaan barang dan jasa, namun ketersediaan produk terbatas. Atau dapat pula terjadi karena adanya permintaan dan penawaran, dimana terjadi permintaan total namun disertai dengan rendahnya tingkat penawaran sehingga harga meningkat. Dari berbagai faktor terjadinya inflasi, pada dasarnya inflasi dapat meningkatkan laba karena terjadi peningkatan harga produk barang atau jasa. Semakin meningkat laba perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas perusahaan. Variabel inflasi menjadi variabel pembeda dengan

penelitian sebelumnya, karena pada penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian dengan menggunakan variabel inflasi untuk menentukan faktor manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiah, dkk (2021) dan Dina (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yohanes (2021) menunjukkan hasil berbanding terbalik yaitu ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh dan berbeda pula menurut Joko dan Syarifah (2022) profitabilitas bahkan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Hany (2018) dan Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina (2019) yang dimana menunjukkan bahwa tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) dan Mahdiah, dkk (2021) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Hany (2018) menunjukkan hasil bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina (2019) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas persediaan. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Hany (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada manajemen pajak. Namun, variabel pertumbuhan ekonomi baru pertama kali di uji pada penelitian tersebut. Maka dari itu, penulis ingin melakukan pengujian kembali menggunakan variabel

pertumbuhan ekonomi agar mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan memperkuat hasil uji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap manajemen pajak.

Berikutnya merupakan variabel inflasi, variabel ini sebelumnya tidak pernah digunakan pada penelitian faktor yang mempengaruhi manajemen pajak. Penulis memilih variabel ini karena variabel inflasi disarankan oleh Dewi dan Hany (2018) dalam penelitiannya, dan variabel digunakan penulis sebagai kebaruan variabel pada faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "**Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)**" karena masih banyaknya tindak penghindaran pajak di subsektor restoran, hotel, dan pariwisata dan sebagai pedoman untuk manajemen pajak yang baik dalam proses pemulihan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata. Kemudian pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dalam jangka waktu saat berlangsungnya pandemi covid-19, yang mana menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
3. Apakah Tingkat Hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?

4. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
5. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
7. Apakah Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?
8. Apakah total Faktor Internal yang terdiri atas Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan total Faktor Eksternal yang terdiri atas Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperlukan batasan masalah agar memudahkan dan fokus dalam melakukan penelitian, berikut batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Penelitian ini menggunakan data periode 2019-2022
3. Ruang lingkup yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini terkait Manajemen Pajak dengan indikator Tarif Pajak Efektif dan dibatasi hanya menggunakan variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menguji secara empiris apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
2. Untuk menguji secara empiris apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
3. Untuk menguji secara empiris apakah Tingkat Hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
4. Untuk menguji secara empiris apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
5. Untuk menguji secara empiris apakah Intensitas Persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
6. Untuk menguji secara empiris apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.
7. Untuk menguji secara empiris apakah Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.

8. Untuk menguji secara empiris apakah total Faktor Internal yang terdiri atas Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan total Faktor Eksternal yang terdiri atas Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Jasa Subsektor Restoran, Hotel, Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini dilakukan agar penulis berkesempatan untuk mempelajari lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen pajak suatu perusahaan
 - b. Agar dapat mengetahui penyebab dibalik adanya tindak pelanggaran pajak sehingga diperlukan manajemen pajak yang tepat.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Sebagai masukan, bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak perusahaan untuk menerapkan praktik manajemen pajak yang tepat untuk menghindari tindak pelanggaran pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi perbandingan dengan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.
4. Bagi Akademik
 - a. Memberikan informasi bagi akademisi perguruan tinggi mengenai praktik manajemen pajak yang menggunakan indikator tarif pajak efektif dengan variabel yang digunakan yaitu faktor internal yang terdiri atas ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset

tetap, intensitas persediaan dan faktor eksternal yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

- b. Sebagai masukan agar dapat dilakukan pembaharuan keilmuan menyesuaikan keilmuan yang dipelajari pada dunia pendidikan dengan keilmuan yang diperlukan pada dunia kerja.
 - c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Pengajaran, dan Pengabdian Masyarakat.
5. Bagi Pemerintah
- a. Mengetahui celah pajak yang dapat dijadikan suatu perusahaan sebagai kesempatan dalam melakukan pelanggaran pajak.
 - b. Sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah agar kedepannya mempersiapkan langkah-langkah atau penanganan yang tepat agar tidak terjadi lagi pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

